



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebuah agensi media sosial asal Amerika Serikat, *We Are Social*, melakukan penelitian terhadap pengguna internet—mulai dari akses terhadap internet hingga akun media sosial dari seluruh dunia. Hasil penelitian yang dipublikasikan mencakup semua negara. Penelitian menunjukkan dari jumlah total pengguna internet, sebagian besarnya adalah pengguna aktif media sosial. Pada bulan Januari tahun 2014, jumlah pengguna internet tercatat sebanyak 72,7 juta. Pada Maret 2015, jumlah pengguna internet tidak mengalami kenaikan, masih sama yaitu 72,7 juta. Hingga tahun ini, per Januari 2016, tercatat sebanyak 88,1 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan internet (Kemp, 2014, 2015, 2016).

Kenaikkan jumlah pengguna aktif Facebook di Indonesia tergolong pesat. Semenjak kehadirannya di tahun 2004, Facebook memiliki 84.748 pengguna di tahun 2011, 110.722 pengguna di tahun 2012, dan 135.162 pengguna di tahun 2013 (Akbar, 2011). Data terakhir dari We Are Social menunjukkan pengguna aktif Facebook di Indonesia sebanyak 62 juta per Januari 2014 (Kemp, 2014).

Ekses penggunaan Facebook adalah terjadinya kasus penyalahgunaan yang berujung di pengadilan negeri. Florence Sihombing, mahasiswa Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta misalnya, ditahan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas tuduhan mencemarkan nama baik

setelah menulis status di akun media sosial pribadinya. Kejadian tersebut bermula ketika Florence sedang mengantre di SPBU Lempuyangan. Florence enggan menunggu di antrean motor seperti yang sudah disampaikan oleh petugas SPBU, melainkan ia menyelak antrean mobil hingga ditegur anggota TNI yang sedang mengawas. Florence tidak semerta-merta menurut, melainkan, ia berdebat dengan anggota TNI tersebut. Beberapa orang yang berada di SPBU tersebut pun juga merekam perdebatan Florence dan menyebarkan ke media sosial.

Florence meninggalkan SPBU dengan amarah setelah petugas SPBU menolak melayaninya, dan mengunggah status di akun Path pribadinya,

"Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta, Bandung, jangan mau tinggal di jogja." (Hidayat & Waskita, 2014, para. 3)

Florence juga mengunggah status serupa di akun Facebook dan Twitter pribadinya. Statusnya itu tersebar cepat, dan beberapa kelompok masyarakat seperti Granat DIY, Komunitas RO Yogyakarta, Foklar DIY-Jateng, Gerakan Cinta Indonesia, dan Pramuka DIY melaporkan Florence ke Polda DIY.

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan Florence terbukti bersalah atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"* ("Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", 2008).

Akun Florence di Path dinilai mengandung penghinaan dan membuat keresahan warga Yogyakarta. Untuk itu, Florence sempat dituntut hukuman enam bulan penjara, dengan satu tahun percobaan, dan denda sebesar 10 juta rupiah. Namun, setelah ia meminta maaf kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja Yogyakarta, dan masyarakat setempat melalui pernyataan tertulis, hukuman Florence diringkankan menjadi enam bulan percobaan dan ia tidak harus menjalani hukuman penjara. Florence juga dikenakan hukuman skorsing satu semester oleh pihak Universitas Gadjah Mada. Florence yang kala itu sedang menjalani semester tiga, terpaksa harus menunda proposal tesisnya di semester selanjutnya.

Hukuman percobaan yang dijatuhkan pada Florence membuat sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) seperti Kontras, LBH Jakarta, ICT Watch, dan SafeNet, menuntut agar Florence dibebaskan dari tahanan Polda Yogyakarta, karena penahanan itu dianggap berlebihan. Mereka mengatakan bahwa Florence sudah meminta maaf, untuk itu kasusnya tidak perlu diproses secara hukum lagi (BBC Indonesia, 2014).

Hal serupa juga dialami oleh Ervani Emi Handayani, seorang ibu rumahtangga asal Yogyakarta yang dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atas tuduhan mencemarkan nama baik setelah menulis status di akun Facebook pribadinya.

Kejadian tersebut bermula ketika suami Ervani, Alfa Janto, seorang satpam yang bekerja di toko Jolie Jogja Jewellery akan dimutasi oleh pemilik toko tersebut. Alfa menolak dan dia pun diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Alfa

pun bimbang dan menceritakan hal ini kepada istrinya, Ervani. Setelah itu, Ervani mengunggah statusnya,

“Iya sih pak Har baik, yang nggak baik itu yang namanya Ayas dan supervisor lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil!” (“Kumpulan Kisah Status Facebook yang Berujung Penjara”, 2015).

Rupanya status Ervani sampai ke Ayas yang memiliki nama asli Dias Sarastuti, seorang supervisor di toko tersebut. Dia tidak terima dan melaporkan Ervani ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Status milik Ervani juga dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada 9 Juli 2014 Ervani dinyatakan sebagai tersangka, dan Ervani ditahan di rutan Wirogunan selama 20 hari. Ervani akhirnya divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bantul karena menurut majelis hakim, status Ervani tersebut adalah sebuah kritik, bukan pencemaran nama baik.

Menanggapi kedua kasus terkait pencemaran nama baik, peneliti berpendapat kasus Florence tidak perlu naik ke meja pengadilan apabila statusnya itu tidak disebar ke publik lewat media sosial. Hanya, menurut pengamat media sosial, Wicaksono, kecenderungan sikap pengguna media sosial saat ini lebih-lebihkan, ingin tahu urusan orang lain, dan suka memprovokasi sebuah masalah (“LSM Meminta Florence Sihombing Dibebaskan”, 2014, para. 19). Florence tidak menyebutkan nama orang yang dimaksud, maka seharusnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Lain halnya dengan kasus Ervani yang menyebutkan nama, tetapi ia pun dibebaskan karena statusnya hanya sebatas mengkritik.

Peneliti juga berpendapat pasal tersebut berpotensi disalah-gunakan untuk mengancam kebebasan berekspresi di Facebook ataupun di media sosial lainnya. Kebebasan berekspresi merupakan elemen penting dalam demokrasi, pembangunan dan dialog, tanpanya ketiga hal tersebut tidak mungkin dapat berfungsi ataupun berkembang. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi maupun mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun yang dikehendaki tanpa memandang batas negara (UNESCO, 2013, h. 12).

Status-satus seperti Florence dan Ervani ini banyak ditemui di laman Facebook atau media sosial lainnya. Status yang diunggah tanpa pertimbangan terhadap norma sosial dan kemungkinan terburuk, akan menjadi bumerang bagi pada pengguna media sosial. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mencari tahu seperti apa kebebasan berekspresi di media sosial Facebook bagi kedua *digital native* berikut ini serta bagaimana mereka memaknainya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kedua *digital native* yang menjadi subjek penelitian ini memaknai kebebasan berekspresi di media sosial Facebook?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedua *digital native* yang menjadi subjek penelitian ini memaknai kebebasan berekspresi di media sosial Facebook.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi studi terkait konstruksi realitas kebebasan berekspresi di media sosial (khususnya di Facebook) secara mendalam dan komprehensif, dengan menggunakan teknik analisis studi kasus model Robert E. Stake; yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, menggali lebih dalam sebab dan konsekuensinya, kondisi dan interaksinya, kemudian membandingkannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuat *digital native* lainnya memahami tata cara menggunakan media sosial Facebook dengan segala implikasinya.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA